**KOHERENSI ETIKA PROFESI IT DENGAN HAK PRIVASI ATAS EKSISTENSI PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI MOLE CAMERA**



**Disusun Oleh:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama :** | **Rida Arina Rosyada** |
| **NIM :** | **L200200072** |
| **Kelas :** | **B** |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**TAHUN 2022/2023**

**Abstrak**

Secara garis besar, makalah ini membahas tentang Privasi. Privasi yang dibahas adalah privasi seseorang yang dampak dari penyalahgunaan perangkat elektronik. Pembahasan ini dikaitkan dengan professional IT sekalu pembuat alat tersebut. Kamera yang digunakan sebagai *spy camera* mempunyai istilah yaitu *mole camera*. Penyalahgunaan ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan itu untuk pribadinya sendiri. Terdapat beberapa pasal yang membahas tentang privasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pada saat dipidanakan. Terdapat pula solusi untuk masalah ini, yaitu terletak pada poin pembahasan.

**Abstract**

In general, it discussed privacy. Privacy discussed is the privacy of a person who is affected by the abuse of electronic devices. This discussion is linked to the professionalism of the instrument maker. The camera that was used as a spy camera has a word called mole camera. Such abuse is committed by an irresponsible person. They did it for themselves. There are several chapters on privacy that should be a cornerstone of decision making at a time of impact. There is also a solution to the problem, which lies at the point.

# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Di zaman yang semakin maju ini, segala hal yang ada di seluruh dunia semakin berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Majunya perkembangan yang ada di Indonesia tidak luput dari kehadiran teknologi yang menjadi pendamping.

Pada bidang teknologi, telah banyak produk elektronik yang dihasilkan, sebagai contoh, televisi, *smartphone*, hingga kamera. Banyak jenis kamera yang ada di dunia, salah satunya *Digital Single Lens Reflex* (DSLR). Selain untuk kegiatan fotografi, kamera juga dapat dimanfaatkan untuk keamanan, sebagai contoh, *Closed Circuit Television* (CCTV).

CCTV merupakan kamera yang berfungsi untuk mengawasi keadaan sekitar yang digunakan sebagai bentuk kewaspadaan dan keamanan. Terdapat produk kamera yang mempunyai fungsi hampir sama dengan CCTV, namun bentuknya berbeda, yaitu *spy camera.* Pada dasarnya, istilah ini biasa dipakai untuk kegiatan resmi penyelidikan yang mempunyai surat perintah resmi. Namun, sekarang banyak oknum yang menyalahgunakan kamera ini menjadi sebuah pengintai dan dijadikan sebagai alat mata – mata, biasanya disebut dengan *mole camera.*

*Mole camera* adalah istilah kamera pengintai atau *spy camera*. Kamera ini biasanya digunakan untuk penyelidikan suatu kasus yang mana penyelidikan tersebut dilakukan secara legal. Para penyidik biasanya sudah mempunyai surat perintah untuk melaksanakan tugas, karena berkaitan dengan Privasi orang yang diintai, maka dari itu dibutuhkan surat perintah. Jika tidak mempunyai surat tersebut, maka pengintaian itu dilakukan dengan secara illegal. Pengintaian secara illegal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan etika.

Terdapat etika tertentu dalam setiap profesi dan hal itu tertera di dalam kode etik profesi. Kode etik sendiri adalah sebuah aturan yang bernorma dan bernilai yang secara tertulis berisikan penegasan dan pernyataan mengenai hal yang baik dan tidak baik bagi suatu bidang pekerjaan. Sebagai professional IT, sudah pasti mengetahui hal mengenai privasi. Perekaman orang secara diam – diam adalah suatu yang tidak sesuai dengan etika programmer.

## **Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diangkat adalah bagaimana cara menyikapi *mole camera* yang melanggar privasi seseorang sebagai salah satu professional IT yang memiliki aturan atau etika sendiri di bidang IT dan mengetahui keterkaitan diantaranya.

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kasus *mole kamera* dan keterkaitan diantara etika profesi IT dengan hak privasi pada kasus *mole camera.*
2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Profesi

# **BAB II**

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, data diambil dengan metode atau pendekatan kualitatif dalam proses pembuatannya. Metode kualitatif lebih menekankan penggunaan landasan teori atas fakta yang benar – benar terjadi di lapangan. Pada penelitian ini semua data yang tercantumkan berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan teori yang sudah ada. Teori tersebut berasal dari literatur, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yang mana adalah penelitian yang melakukan telaah dan penjelasan mengenai topik yang dibicarakan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana kebenaran tiap teorinya berdasarkan logika keilmuan yang dilihat dari sisi normatif atau etikanya.

# **BAB III**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

## **Privasi**

Privasi merupakan bentuk dasar dari hak yang yang dimiliki setiap orang yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Indonesia sendiri merupakan negara yang peduli dan sadar mengenai privasi. Hal itu dapat di buktikan dengan adanya Undang – undang mengenai privasi yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa jenis privasi diantaranya adalah privasi fisik, privasi pengawasan, privasi informasi, dan privasi informasi. [1]

Privasi erat kaitannya dengan berbagai bidang seperti bisnis, perusahaan, kesehatan, perbankan, hingga teknologi. Adapun beberapa Undang – undang yang mengatur perihal privasi di bidang teknologi diantaranya adalah Pasal 26 UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan Undang – undang tersebut, privasi dapat dinyatakan sebagai hak setiap individu dalam melakukan sesuatu tanpa dimata – matai oleh orang lain dan sebagai pihak yang mempunyai akses terhadap privasi seseorang, terutama data pribadi, seharusnya dapat mengawasi akses ke dalam data tersebut.

Terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang didalamnya membahas mengenai data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. [2]

## **3.2 Mole Camera**

*Mole Camera* merupakan kamera pengintai atau spy camera. Bentuk dari kamera tersebut bulat dan sangat kecil. Kamera ini berbeda dengan CCTV. *Mole Camera* tadinya dipergunakan untuk keperluan penyelidikkan yang resmi, sebagai pengawasan dalam bentuk perlindungan, dan kepentingan positif lainnya. Kamera ini dapat terhubung menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, dalam arti kata lain wired and wireless. kamera yang memerlukan kabel biasanya terkoneksi dengan suatu alat, sedangkan kamera tanpa kabel dapat berfungsi jika dalam radius yang dekat. Kemampuan perekaman dari kamera tergantung dengan tipe dari kamera, kapasitas penyimpanan, dan ketahanan baterai. Kamera ini biasanya diletakkan di tempat yang tersembunyi atau disamarkan dengan alat lain. [3]

Seiring berjalannya waktu, kasus kamera ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Mole camera membuat resah banyak pihak karena kejadian ini banyak terjadi di tempat umum. Kamera kecil tersebut dipasang di berbagai fasilitas umum terutapa toilet. Selain itu, banyak juga kasus mole camera di penginapan seperti hotel dan vila. Kauss ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melaikan terjadi juga di negara lain seperti Korea Selatan. Mole camera merupakan bentuk penyalahgunaan di bidang teknologi. Oknum yang melakukan hal tersebut dapat dibilang tidak bertetika karena melanggar hak privasi individu lain.

## **3.3 Etika Profesi**

Pada lingkup teknologi informasi, kode etik membut norma- norma diantara pelaku profesi dan klien. Klien sendiri bisa berbentuk sebuah individu, perusahaan, hingga pemerintahan. Ada hal yang harus diperhatikan disaat bekerja sama dengan klien, salah satunya adalah mementingkan kepuasan klien dan mengikuti kemauan klien. Hal tersebut memang perlu demi keberlangsungan karir dari seorang professional IT, tetapi ada banyak juga yang tidak sepenuhnya diperbolehkan.

Tidak semua kemauan klien harus disanggupi. Sebelum bekerja sama, alangkah baiknya tau detail tujuan dari produk tersbeut, akan dibuat apa dan diarahkan kemana. Selain harus mengamankan sistem pada sebuah alat tersebut, mereka juga harus memberi keamanan kepada pihak lain. Jika dilihat dari kode etik programmer, terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan privasi yaitu tidak diperbolehkan untuk menyebar data – data pribadi pihak kedua dan tidak boleh memberitahu data internal perusahaan.

## **3.4 Pembahasan**

## Mole camera merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dari professional IT. Sesuatu yang mengintai secara illegal adalah Tindakan yang dapat melanggar hukum. Sebagai professional IT, keterkaitan dengan privasi dan keberadaan mole kamera bersifat pasti. Maka dari itu, sebagai seseorang yang professional, sudah seharusnya mengikuti aturan yang ada. sebagai profesional IT juga dapat melakukan pencegahan agar mole camera tidak terjadi di masyarakat lagi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. menambahkan ketentuan - ketentuan pada saat pembelian kamera tersebut.
2. Menyadarkan masyarakat bahwa privasi itu adalah hak yang dimiliki setiap individu.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan mole kamera dan cara mengatasinya jika suatu saat menemukannya
4. Menyebarkan pengetahuan akan hukuman yang akan didapat jika menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.
5. Melakukan antisipasi seperti pembuatan program yang diinput ke dalam chip kamera sehingga dapat melakukan penghapusan memori secara otomatis atau dalam keadaan jarak jauh.
6. Berkoordinasi penuh dengan pihak apparat penegak hukum.

# **BAB IV**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat koherensi diantara etika profesi IT dengan privasi atas eksistensi *mole camera.* Privasi menyatu dengan individu dalam kehidupannya. Privasi adalah hak yang sudah sepatutnya dimiliki, didapatkan, serta dihormati oleh individu lain. Jika melakukan pelanggaran, maka akan diproses secara hukum. Memata-matai menggunakan *mole camera* adalah Tindakan yang salah, sehingga dapat dipidanakan.

Hukuman yang didapat akan sesuai dengan Undang – Undang yang sedang berlaku pada masanya. Kemudian, sebagai professional IT, sudah sepatutnya peduli akan hal ini. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh mereka, salah satunya adalah melakukan antisipasi dengan cara membuat program yang dirancang demi keamanan semua orang. Sebagai contoh, memasang chip yang berfungsi untuk mengontrol kamera tersebut, sehingga rekaman yang direkam dapat dihapuskan dari jarak jauh.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] OAIC, Australian Government, What is privacy?.

<https://www.oaic.gov.au/privacy/your-privacy-rights/what-is-privacy#:~:text=Privacy%20is%20a%20fundamental%20human,free%20from%20interference%20and%20intrusion>

[2] Oktavira [Bernadetha Aurelia.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5)(2019). Jerat Hukum Pelaku *Cracking* Menurut UU PDP dan UU ITE. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736>

[3] Teshome, Birru Dereje.(2019). Spy Camera Epidemic in Korea: A Situational Analysis.